

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAKAN *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Anggun Nur Indah Sari

NIM. 05040320073



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Nur Indah Sari
NIM : 05040320073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
terhadap Tindakan *Cyberbullying* di Media Sosial
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SUNAN AMPEL SURABAYA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 oktober 2024

Saya yang menyatakan,

Anggun Nur Indah Sari

NIM. 05040320073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Nur Indah sari
NIM. : 05040320073
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap
Tindakan *Cyberbullying* di Media Sosial (Studi Kasus Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN AMPEL SURABAYA)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Syamsufi, M. H. I.
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

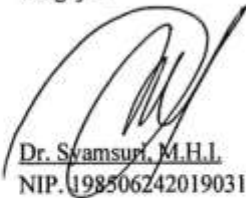
Nama : Anggun Nur Indah Sari

NIM. : 05040320073

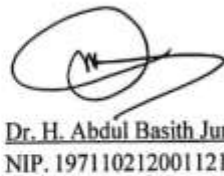
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

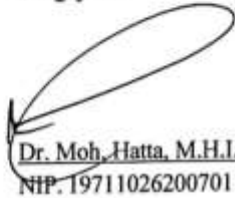
Penguji I


Dr. Swamsuri, M.H.I.
NIP. 198506242019031005

Penguji II


Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III


Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 28 Oktober 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Suhayyah Mufafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggun Nur Indah Sari
NIM : 05040320073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : norindahanggun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

TINDAKAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL (Studi kasus Mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 November 2024

Penulis

(Anggun Nur Indah Sari)

ABSTRAK

Dalam era digital saat ini, fenomena *cyberbullying* di media sosial semakin marak, terutama di kalangan mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindakan *cyberbullying*, dengan mengambil studi kasus di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tindakan *cyberbullying* serta sejauh mana hukum pidana Islam dapat diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian menggunakan hukum empiris yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk megobservasi dan menganalisis implementasi hukum secara konkret dalam konteks masyarakat. Karena fokus penelitian ini adalah pada interaksi individu dalam kehidupan sosial, maka metode penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai pendekatan sosiologis terhadap hukum. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari realitas pada masyarakat, termasuk melibatkan individu, badan hukum, atau lembaga pemerintah dalam prosesnya.

Penelitian ini melibatkan 12 responden dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan hasil menunjukkan bahwa 58,3% dari reponden tersebut pernah megalami *Cyberbullying* melalui media sosial seperti Instagram, *WhatsApp*, dan Telegram. *Cyberbullying* yang terjadi ini mencakup dua jenis yakni *harassment* dan *denigration*. Dalam hukum positif, kedua tindakan ini dikenakan sanksi berbeda yakni Pasal 315 dalam KUHP dan Pasal 27 (3) UU ITE No. 19 tahun 2016 sedangkan *denigration* Pasal 310 KUHP, dan Pasal 27 UU ITE No. 11 tahun 2008, juga dalam hukum Islam tindakan *bullying* dapat kategorikan kedalam hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr*, memberikan fleksibilitas dalam penentuan sanksi berdasarkan konteks.

Sejalan dari pada kesimpulan di atas, penulis juga menyertakan saran sebagai berikut: *pertama*, institusi pendidikan perlu mengimplementasikan program edukasi yang komprehensif mengenai *cyberbullying*, termasuk definisi, bentuk-bentuknya, dan dampaknya. *Kedua*, institusi harus menciptakan saluran komunikasi yang aman bagi mahasiswa untuk melaporkan tindakan *cyberbullying*. *Ketiga*, penting bagi fakultas untuk melibatkan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan anti-*cyberbullying* yang jelas dan tegas. *Keempat*, kolaborasi antara pihak fakultas, penguasa hukum, dan organisasi mahasiswa juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *cyberbullying*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iiiv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	viv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ixi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II <i>CYBERBULLYING</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Tindak Kejahatan <i>Cyberbullying</i> dalam Hukum Positif.....	21
1. Definisi <i>Cyberbullying</i>	21
2. Macam-macam <i>Cyberbullying</i>	28
3. Regulasi <i>Cyberbullying</i> dalam Hukum Positif	30
B. Tindak Kejahatan <i>Bullying</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	33
BAB III PRAKTIK <i>CYBERBULLIYING</i> MELALUI MEDIA SOSIAL DI FAKULTAS SYRI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA .	48

A. Profil Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.....	48
B. Praktik <i>Cyberbullying</i> Melalui Media Sosial di Fakultas Syariah dan Hukum	52
BAB IV <i>CYBERBULLYING</i> MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	68
A. <i>Cyberbullying</i> Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Perspektif Hukum Positif.....	68
1. <i>Cyberbullying</i> Berupa <i>Harassment</i>	69
2. <i>Cyberbullying</i> Berupa <i>Denigration</i>	79
B. <i>Cyberbullying</i> Terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Perspektif Hukum Pidana Islam	85
1. <i>Cyberbullying</i> sebagai <i>ta'zīr</i>	86
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	100
DOKUMENTASI BERSAMA KORBAN <i>Cyberbullying</i>.....	109
BIODATA PENULIS.....	110

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	41
--------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adi Tirta Koesoemo and Dientje Rumimpunu. ““Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE,”” (n.d.).

Admin. “Teori Pertanggungjawaban Pidana.” *info-hukum.com*.

Aenuni Fatihah. ““Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,”” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami 1, no. 1* (2023): 1–12.

Agustina, Shinta, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, dan Ariehta Eleison Sembiring. *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan hukum Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP, n.d.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, n.d.

——— *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha, 1993.

Aji, B. C. “Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Skripsi* (2020).

Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 01 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Anggun Nur Indah Sari. “Survei Tindakan Cyberbullying Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.”

——— Anggun Nur Indah Sari “Survei Tindakan Cyberbullying Di Lingkungan

- Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.” Last modified 2024. <https://forms.gle/MqF4Tni9CaCeZyRq6>.
- AVN (Inisial), wawancara (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya) Pada 4 September, 2024.” (2024).
- IM (Inisial), wawancara (Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya) Pada 11 September, 2024.” (2024).
- MD (Inisial), wawancara (Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya) Pada 11 Agustus, 2024.” (2024).
- Azni Yeza Laora and Feri Sanjaya. “Fenomena Cyberbullying Di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Tentang Kesehatan Mental Pada Generasi Z Usia 20-25 Tahun Di Jakarta)” (2021).
- Cyberbullying, Fenomena, D I Jejaring, Sosial Whatsapp, dan Bobby Iman Nurhakim. “(Studi Kasus Pada Mahasiswa KPI Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof . K . H . Saifuddin Zuhri Purwokerto) Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam” (2022).
- Denanda, Natasya Pazha, Resa Nikmatul Laila, dan Fitria Rismaningtyas. “Praktik Sosial Cyber Bullying dalam Jaringan.” *Jurnal Analisa Sosiologi Jurnal Analisa Sosiologi Januari* 10 (2021): 76–94.
- Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si. “Fiqh Jinayah” (2013).
- Eparius Laila. “Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg),” (n.d.).

Fairuz Rhamdhatul Muthia and Ridwan Arifin. “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia,” (2019). file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi makalah cyber crime dan cryber law/Fairuz Rhamdhatul Muthia.pdf.

fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. “Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.” *uinsa.ac.id*.

Fithrotin. “Bullying dalam Al-Qur’an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bullying dengan Pendekatan Maqashidi).” *Al Furqon* 5, no. 2 (2022): 187–200.

Harahap, Zul Anwar Ajim, Sabarudin, Adi Syahputra Sirait, Oktaviani Dasopang, dan Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 2024.

Hariyanto. “Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam” (2017): 69–71.

Hasir, Hasriani, Sohrach. “Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

Herlina Panggabean, Dina Situmeang, and Rini Simangunsong. “Waspada Tindakan Bulliyng Dan Dampak Terhadap Dunia Pendidikan,” (n.d.).

Hukum, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu, Darsi Darsi, dan Halil Husairi. “AL-QISTHU” 16, no. 2 (2019): 60–64.

Ichwanto, Alfian Maulidin. “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no.

1 (2018): 181–206.

Ilham Maulana. “Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian sosial dan Hukum Islam* 02 (2020).

Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, dan H. Moh. Tohari Amin. “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media.” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (2021): 74–83.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>.

Ismail Koto. ““Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam,”” (2021): 48–56.

Kementrian Agama, ed. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Krahe. *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*. Jakarta: Alfabeta, 2005.

M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, ed. Jauhari. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Martiniadi, Noer Ichklas. “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.” *Jurnal hukum pidana islam* (2020): 1–118. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7296/1/Cover_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.Pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7296/1/Cover_Bab_I_Bab_V_Daftar_Pustaka.Pdf).

Maulana, Ilham. “Cyberbullying Sebagai Kejahatan : Analisis Hukum Pidana Islam

- Dan Hukum Positif” 2, no. 2 (2020): 123–142.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Nguraha Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, dan I Made Sugi Hartono. *Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Hukum Uinversitas Udayana*. Badung, 2016.
- Muh. Haetami Sopwan. “Makna Istihza’ Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir al-Maraghi Karya Imam Ahmad Mustafa alMaraghi)” (n.d.).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muttaqin, Arif Rahman, Aji Prasetya Wibawa, dan Khurin Nabila. “Inovasi Digital untuk Masyarakat yang Lebih Cerdas 5 . 0 : Analisis Tren Teknologi Informasi dan Prospek Masa Depan” 1, no. 12 (2021): 880–886.
- N, Majid. “Analisis kriminologi terhadap kekerasan anak di lingkungan pesantren perspektif hukum islam criminological analysis of child abuse in islamic boarding schools perspective of islamic law.” *Jurnal Risalah Addariya* 3157 (2022).
- Najemi, Yuni Kartika and Andi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” (2020).
- Nasrullah Ruli. “Media Sosial” (n.d.): 187–189.
- <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225/220>.
- Nu’afi, Fiki, dan Nur Aini, QurrotaAhsin. “Cyberbullying dalam Persepektif Islam.” *Jurnal Informatika Upgris* 8, no. 1 (2022): 128–137.
- Ponny Retno Astuti. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2008.

Q, Alisa. "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan." *Gramedia Blog*, n.d.
<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>.

Rafi Saumi Rustian. "Apa itu sosial media." *Humas Unpas*. Pasundan, 2012.
<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>.

Rahayu, Intan Dwi, Veni, Andri Yanto, Sefrinal, Yanti Nazmai, dan Ramadhani. "Fenomena Bullying Dan Upaya Preventif Untuk Meminimalisir Psikologisnya Bagi Mahasiswa Bp 2023." *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah* 9, no. 2 (2024): 190–196.

Reva Ulfa Syafira. "Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 4 Remaja Korban Cyberbullying Di KampungTenggumung Baru Selatan, Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya)" (n.d.).

RI, UU Nomor 19 Tahun 2016. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UU No. 19 tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31.

Rifauddin, Machsun. "Fenomena Cyberbullying pada ramaja(Studi Analisis Media Sosial Facebook)." *Khizanah Al-Hikmah* 04 (2016).

Rizqi, Sendy Annafi, Siti Salsabila, Muhammad Bintang Hafiansyah, dan Muhib Rosyidi. "Strategi Islam dalam Pencegahan Bullying Anak-Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 4 (2024): 15.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sahid. "Epistemologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah" (2015): 13.

Sidauruk, S. S., July Esther, & Manullang, H. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 02 (2021): 232–241.

Simbolon, Mangadar. “Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama.” *Jurnal Psikologi* 39 (2012).

Sitompull, Lola Utama, Luh Putu Sendratari, Santana Sembiring, dan I Gusti Made Arya Suta Wirawan⁴. “Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalangan Mahasiswa.” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2023): 130–147.

Sukma Setiahawa, Annastasya, Nirwan Syafrin, dan Suyud Arif. “Cyberbullying Di Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 2828–6863.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

TafsirWeb. “Surat Al-Hujurat Ayat 11” (n.d.). <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

Topan Yuniarto. “Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,.” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/universitas-islam-negeri-sunan-ampel-surabaya>.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/universitas-islam-negeri-sunan-ampel-surabaya>.

Uinsa.Ac.Id. “Sejarah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” (n.d.).

UNICEF. “Unicef Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya 10 hal

yang remaja ingin tahu dari cyberbullying. Unisef.” Last modified 2020.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

Widayatullah, Widi. “Pengaruh Ta’Zir terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 06, no. 01 (2012): 66–77.

Yuniarto, Topan. “Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.” *kompaspedia*.

Zulfan, Abdillah. *Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, 2020.

Al-Qur'an, Q.S. Al - Hujurat/24: 11, n.d.

Bab III Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13. Digilib Uinsa, 2012.
www.foxitsoftware.com/shopping.

“Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya.” *UNICEF*.

“Ensiklopedia Dunia - Pelecehan.” *Pusat Layanan Universitas Stekom*.

“Sejarah UINSA.” *uinsa.ac.id*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A